



BUPATI WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 36 /IV.05-WK/HK/2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN SWASTA  
DAN NEGARA KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penilaian usaha perkebunan terhadap Perusahaan yang memiliki izin usaha Perkebunan, perlu dibentuk Tim Penilaian Usaha Perkebunan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, keanggotaan Tim Penilaian Usaha Perkebunan ditunjuk oleh Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian Usaha Perkebunan Swasta dan Negara Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Persyaratan Penilai Usaha Perkebunan;
7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 826);
8. Peraturan daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN...






MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN SWASTA DAN NEGARA KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Usaha Perkebunan Swasta dan Negara Kabupaten Way Kanan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilaian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas untuk melakukan penilaian terhadap:
- a. sistem legalitas di Perusahaan;
  - b. sistem manajemen di Perusahaan;
  - c. sistem kebun di Perusahaan;
  - d. sistem pengolahan di Perusahaan;
  - e. sistem sosial di Perusahaan;
  - f. ekonomi wilayah di Perusahaan;
  - g. sistem lingkungan di Perusahaan; dan
  - h. sistem pelaporan di Perusahaan.
- KETIGA : Tim Penilaian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Bupati Way Kanan.
- KEEMPAT : Pengaturan teknis pelaksanaan kegiatan akan ditetapkan lebih lanjut oleh ketua Tim Penilaian.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 2 Maret 2021

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:


1. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. /IV.05-WK/HK/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN USAHA  
PERKEBUNAN SWASTA DAN NEGARA  
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN  
ANGGARARAN 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN SWASTA  
DAN NEGARA KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Way Kanan	Pembina	
2.	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	Penanggung Jawab	
3	Kepala Bidang Bina Usaha Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	Ketua	
4.	Kepala Seksi Pembiayaan dan Kemitraan Usaha pada Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	Sekretaris	
5.	M. Edy Jumsyarwani, SP	Anggota	
6.	Arip Rahman, S. Sos.	Anggota	
7.	Firmansyah. S.Hi.	Anggota	
8.	Rifki Hartoni, A.Md	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA